



**PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS**

**NOMOR 6 TAHUN 2003**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN  
ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KUDUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUDUS,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka organisasi dan tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus, perlu diadakan penyesuaian ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu menetapkan dan menyusun kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890 ) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016 ), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019 ) ;



12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262 ) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263 ) ;
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
17. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 / SKB / M.PAN / 4 / 2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten / Kota Serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota ;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 8 September 2003 Nomor 15 Tahun 2003 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus atas 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Rencana Strategik Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003-2008 ; Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus ; Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus; Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus ; Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kudus; Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI,  
DAN SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;
3. Bupati adalah Bupati Kudus ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus ;
5. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus berbentuk Badan dan Kantor ;
6. Kepala Badan adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus yang berbentuk Badan ;
7. Kepala Kantor adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus yang berbentuk Kantor ;
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana operasional Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus ;
9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara ;
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini menetapkan Pembentukan Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berbentuk Badan dan Kantor.



- (3) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berbentuk Badan adalah :
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
  - b. Badan Pengawasan Daerah ;
  - c. Badan Kepegawaian Daerah.
- (4) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berbentuk Kantor adalah :
  - a. Kantor Penelitian, Pengembangan, Pengolahan Data, dan Arsip Daerah ;
  - b. Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan ;
  - c. Kantor Keluarga Berencana ;
  - d. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu ;
  - e. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
  - f. Kantor Pengelolaan Pasar.

### BAB III

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

### Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

#### Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu di bidang perencanaan pembangunan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas tertentu di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, Program Pembangunan Daerah, Rencana Strategik Lima Tahunan, dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah ;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan Daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ;
3. penyelenggaraan koordinasi perencanaan pembangunan dari bawah ;
4. pengumpulan dan analisis data di bidang perencanaan pembangunan Daerah ;
5. pengkoordinasian penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) ;

6. penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah dan jabarannya serta kawasan ;
7. penyelenggaraan evaluasi dan analisis pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah dari aspek manfaat dan dampak program ;
8. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
9. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antar Daerah ;
10. pengkoordinasian penyusunan pertanggungjawaban Bupati ;
11. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, umum dan barang daerah.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan ;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
    - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian ;
    - 2) Subbagian Keuangan ;
  - c. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahkan :
    - 1) Subbidang Pemerintahan ;
    - 2) Subbidang Sosial Budaya ;
  - d. Bidang Tata Ruang dan Prasarana, membawahkan :
    - 1) Subbidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup ;
    - 2) Subbidang Prasarana Daerah ;
  - e. Bidang Perekonomian, membawahkan :
    - 1) Subbidang Industri, Perdagangan, Dunia Usaha dan Pariwisata;
    - 2) Subbidang Pertanian dan Koperasi.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.



- (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

#### BAB IV

### BADAN PENGAWASAN DAERAH

#### Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

##### Pasal 7

Badan Pengawasan Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu di bidang pengawasan fungsional Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### Pasal 8

Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas tertentu di bidang pengawasan fungsional Daerah.

##### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 8, Badan Pengawasan Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan fungsional Daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ;
2. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi, pengembangan, dan pelaporan di bidang pengawasan fungsional Daerah ;
3. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas Perangkat Daerah, Perusahaan Daerah dan lembaga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. pengujian, penilaian dan pengusutan, pelaporan berkala, pengaduan masyarakat dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. pelaksanaan evaluasi hasil dan tindak lanjut pengawasan ;
7. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan fungsional Daerah ;
8. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, umum dan barang daerah.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan ;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
    - 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan ;
    - 2) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
  - c. Bidang Pemerintahan dan Aparatur, membawahkan :
    - 1) Subbidang Pemerintahan ;
    - 2) Subbidang Aparatur ;
  - d. Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial, membawahkan :
    - 1) Subbidang Perekonomian dan Pembangunan ;
    - 2) Subbidang Kesejahteraan Sosial ;
  - e. Bidang Kekayaan dan Pendapatan, membawahkan :
    - 1) Subbidang Kekayaan, Perusahaan Daerah dan Perkreditan Rakyat ;
    - 2) Subbidang Pendapatan.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Bagan Organisasi Badan Pengawasan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.



## BAB V

## BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

## Pasal 11

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu di bidang manajemen kepegawaian Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 12

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas tertentu di bidang manajemen kepegawaian Daerah.

## Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 12, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang manajemen kepegawaian Daerah, pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ;
2. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi, pengembangan, dan pelaporan di bidang manajemen kepegawaian Daerah, pendidikan dan pelatihan pegawai ;
3. pelaksanaan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah ;
4. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan kepegawaian Daerah, jabatan fungsional serta pelaksanaan analisis dan formasi jabatan ;
5. pelaksanaan penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan ;
6. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan ;
7. pelaksanaan penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan ;
8. pelaksanaan penyiapan penetapan gaji, tunjangan, dan kesejahteraan Pegawai sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan ;
9. penyelenggaraan administrasi kepegawaian Daerah ;
10. pengelolaan sistem informasi kepegawaian Daerah ;

11. pelaksanaan pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ;
12. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dibidang Manajemen Kepegawaian Daerah, pendidikan dan pelatihan ;
13. pengurusan pemberian penghargaan dan tanda jasa bagi pegawai daerah ;
14. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, umum dan barang daerah.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan ;
  - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
    - 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan ;
    - 2) Subbagian Umum ;
  - c. Bidang Pengembangan Pegawai , membawahkan :
    - 1) Subbidang Analisis Formasi dan Jabatan Struktural dan Fungsional ;
    - 2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan ;
  - d. Bidang Mutasi Pegawai, membawahkan :
    - 1) Subbidang Pengangkatan dan Kepangkatan ;
    - 2) Subbidang Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun ;
  - e. Bidang Umum Kepegawaian, membawahkan :
    - 1) Subbidang Kesejahteraan Pegawai ;
    - 2) Subbidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Kepegawaian.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (5) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.



- (6) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

## BAB VI

### KANTOR CATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN

#### Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

##### Pasal 15

Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan merupakan unsur pelaksana tugas tertentu di bidang catatan sipil dan kependudukan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### Pasal 16

Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas tertentu di bidang catatan sipil dan kependudukan.

##### Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 16, Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang catatan sipil dan kependudukan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ;
2. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi, pengembangan, dan pelaporan di bidang catatan sipil dan kependudukan ;
3. pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan kegiatan pendaftaran dan pencatatan penduduk ;
4. pelayanan administrasi kependudukan dan mobilitas penduduk ;
5. pencatatan dan penerbitan akta catatan sipil ;
6. pengkoordinasian administrasi catatan sipil dan kependudukan ;
7. pelaksanaan penyuluhan catatan sipil dan kependudukan ;
8. penyimpanan, perubahan, dan pemeliharaan akta dan data kependudukan ;
9. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dibidang catatan sipil dan kependudukan ;
10. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana serta umum dan barang Daerah.

#### Bagian Kedua Susunan Organisasi

##### Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan terdiri dari :

- a. Kepala Kantor ;
  - b. Subbagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi Catatan Sipil ;
  - d. Seksi Administrasi Kependudukan ;
  - e. Seksi Penyimpanan dan Perubahan.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Bagan Organisasi Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

## BAB VII

### KANTOR KELUARGA BERENCANA

#### Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

#### Pasal 19

Kantor Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana tugas tertentu di bidang pengendalian dan pengelolaan program keluarga berencana, pembangunan keluarga sejahtera, dan pemberdayaan masyarakat, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 20

Kantor Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas tertentu di bidang pengendalian dan pengelolaan program keluarga berencana, pembangunan keluarga sejahtera, dan pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 20, Kantor Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pengelolaan program keluarga berencana, pembangunan keluarga sejahtera dan pemberdayaan masyarakat sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ;
2. penyusunan rencana dan program, pencatatan, dan pelaporan di bidang pengendalian dan pengelolaan program keluarga berencana, pembangunan keluarga sejahtera dan pemberdayaan masyarakat;



3. pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan kegiatan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;
4. pelaksanaan pengelolaan informasi keluarga dan pelaksanaan analisis program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera ;
5. pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi ;
6. pelaksanaan dan pengendalian program keluarga sejahtera dan pemberdayaan masyarakat ;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengembangan terhadap pelaksanaan program keluarga berencana, pembangunan keluarga sejahtera dan pemberdayaan masyarakat ;
8. pengkoordinasian pelaksanaan program keluarga berencana, pembangunan keluarga sejahtera, dan pemberdayaan masyarakat ;
9. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan keswadayaan masyarakat ;
10. pelaksanaan fasilitasi di bidang sosial budaya masyarakat, pendayagunaan perumahan dan lingkungan ;
11. pelaksanaan fasilitasi pengembangan sumber daya manusia ;
12. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengendalian dan pengelolaan program keluarga berencana, pembangunan keluarga sejahtera, dan pemberdayaan masyarakat ;
13. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, umum dan barang daerah.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Kantor Keluarga Berencana terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor ;
  - b. Subbagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat ;
  - d. Seksi Perencanaan Kependudukan dan Informasi Keluarga ;
  - e. Seksi Pengendalian Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Bagan Organisasi Kantor Keluarga Berencana adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII

KANTOR PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PENGOLAHAN  
DATA, DAN ARSIP DAERAH

Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

## Pasal 23

Kantor Penelitian, Pengembangan, Pengolahan Data, dan Arsip Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu di bidang penelitian, pengembangan, pengolahan data, arsip dan perpustakaan daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 24

Kantor Penelitian, Pengembangan, dan Pengolahan Data dan Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas tertentu di bidang penelitian, pengembangan, pengolahan data, arsip dan perpustakaan daerah.

## Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 24, Kantor Penelitian, Pengembangan, Pengolahan Data, dan Arsip Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan, pengolahan data, arsip dan perpustakaan daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ;
2. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi, pengembangan, dan pelaporan di bidang penelitian, pengembangan, pengolahan data, arsip dan perpustakaan daerah ;
3. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi perencanaan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan ;
4. pelaksanaan penelitian dan pengembangan hasil penelitian ;
5. pengembangan manajemen perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komunikasi data ;
6. pelaksanaan penyiapan, pengolahan dan penyajian data ;
7. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pengendalian komputerisasi ;
8. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan sistem informasi dalam lingkup intranet maupun internet ;
9. pengkoordinasian pengoperasian, pemeliharaan sistem dan evaluasi seluruh perangkat teknologi informasi ;
10. penganalisaan kebutuhan sistem informasi ;
11. pengembangan prosedur operasional standar dan penyediaan pendukung bagi seluruh pemakai teknologi informasi ;
12. penyelenggaraan penilaian, akuisisi, pengolahan, pemeliharaan, pelestarian dan pendayagunaan arsip dinamis dan arsip statis;
13. pelaksanaan pemberian layanan arsip dinamis dan arsip statis;



14. pengkoordinasian penyelenggaraan kearsipan ;
15. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan sistem, sarana dan prasarana kearsipan ;
16. pelaksanaan penyuluhan dan pemasyarakatan kearsipan ;
17. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan perpustakaan dan bahan pustaka ;
18. pelaksanaan penyelenggaraan layanan perpustakaan dan informasi pustaka ;
19. pelaksanaan pengumpulan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan bahan pustaka, karya cetak dan karya rekam ;
20. pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan dibidang penelitian, pengembangan, pengolahan data, arsip dan perpustakaan daerah ;
21. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, umum dan barang daerah.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penelitian, Pengembangan, Pengolahan Data, dan Arsip Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor ;
  - b. Subbagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi Penelitian dan Pengembangan ;
  - d. Seksi Pengolahan Data ;
  - e. Seksi Arsip Daerah ;
  - f. UPT Perpustakaan Umum.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) UPT Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (5) Bagan Organisasi Kantor Penelitian, Pengembangan, Pengolahan Data, dan Arsip Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

## BAB IX

KANTOR PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADUBagian Pertama  
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

## Pasal 27

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur pelaksana tugas tertentu di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 28

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas tertentu di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.

## Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 28, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ;
2. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu ;
3. pelaksanaan penyelenggaraan dan fasilitasi kerjasama penanaman modal ;
4. pelaksanaan penyelenggaraan dan fasilitasi promosi di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu ;
5. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan penanaman modal ;
6. penyediaan hasil identifikasi, informasi, kajian potensi Daerah dan peluang usaha di bidang penanaman modal ;
7. pelaksanaan pemberian pelayanan perizinan terpadu dan pengkoordinasian perizinan lainnya ;
8. pelaksanaan pelayanan umum di bidang penanaman modal ;
9. pelaksanaan koordinasi kemitraan antara pengusaha kecil, menengah, dan besar ;
10. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, umum dan barang daerah.



Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari :
- a. Kepala Kantor ;
  - b. Subbagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi Penanaman Modal ;
  - d. Seksi Pelayanan Perizinan Terpadu ;
  - e. Seksi Promosi, Informasi, dan Evaluasi.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor yang bersangkutan.
- (4) Bagan Organisasi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

BAB X

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Pasal 31

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana tugas tertentu di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas tertentu di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 32, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ;
2. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ;
3. pelaksanaan fasilitasi ketahanan bangsa, demokratisasi, pengkajian masalah strategis kewaspadaan nasional dan wawasan kebangsaan ;
4. pelaksanaan fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintahan, lembaga kemasyarakatan dan partai politik ;
5. pelaksanaan dan koordinasi dibidang pengamanan, kesiagaan dan penanggulangan bencana ;
6. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kesadaran bela negara dan pemberdayaan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana perlindungan masyarakat ;
7. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana serta umum dan barang Daerah.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor ;
  - b. Subbagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi Kesatuan Bangsa ;
  - d. Seksi Perlindungan Masyarakat.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Bagan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.



## BAB XI

## KANTOR PENGELOLAAN PASAR

Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

## Pasal 35

Kantor Pengelolaan Pasar merupakan unsur pelaksana tugas tertentu di bidang pengelolaan pasar dan pembinaan pedagang kaki lima dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 36

Kantor Pengelolaan Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas tertentu di bidang pengelolaan pasar dan pembinaan pedagang kaki lima.

## Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 36, Kantor Pengelolaan Pasar menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar dan pembinaan pedagang kaki lima ;
2. penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi, pengembangan, dan pelaporan di bidang pengelolaan pasar dan pembinaan pedagang kaki lima ;
3. penyelenggaraan pungutan retribusi pasar dan pungutan lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku ;
4. penyelenggaraan administrasi sarana pungutan, hasil pungutan dan penyetoran hasil pungutan retribusi pasar dan pungutan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. pendataan jumlah pedagang dan penginventarisasian jenis barang dagangan ;
6. pembinaan pedagang / pemakai fasilitas pasar ;
7. perawatan dan pemeliharaan bangunan dan fasilitas pasar ;
8. pelaksanaan pengamanan, penertiban, dan kebersihan pasar ;
9. pelaksanaan pembinaan, penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima ;
10. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, umum dan barang daerah.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pengelolaan Pasar terdiri dari :
- a. Kepala Kantor ;
  - b. Subbagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi Pasar Daerah ;
  - d. Seksi Pasar Desa ;
  - e. Seksi Pedagang Kaki Lima.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Bagan Organisasi Kantor Pengelolaan Pasar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

BAB XII

PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN  
PEMBERHENTIAN JABATAN

Pasal 39

- (1) Di lingkungan Lembaga Teknis Daerah dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penempatan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan beban tugas, kebutuhan organisasi dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 40

Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIII

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 41

Pengaturan dan penetapan jenis pelayanan perizinan terpadu dan perizinan lainnya yang menjadi kewenangan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 42

Penjabaran tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Lembaga Teknis Daerah, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## BAB XIV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, pengaturan tentang Badan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengawas Fungsional Daerah, Kantor Pertanahan, Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kantor Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, kantor Pengendalian Lingkungan Hidup, Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus, dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 44

Penetapan Satuan Polisi Pamong Praja dengan Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dilaksanakan bersamaan dengan pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus.

## Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.




Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Disahkan di Kudus  
pada tanggal 8 September 2003

BUPATI KUDUS,



MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 9 September 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2003 NOMOR 24

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 6 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN  
SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KUDUS

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti.

Schubungan dengan pertimbangan di atas, maka perlu menetapkan Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kudus dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 46 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 47